

**ANALISIS EFEKTIVITAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERNAL DESA DALAM UPAYA MENINGKATKAN
PELAYANAN PUBLIK - STUDI KASUS DI DESA WLAHAR
KULON KECAMATAN PATIKRAJA KABUPATEN
BANYUMAS**

Imam Budiyanto¹, Hans Victor Sitepu^{2*}

¹*Program Studi Management, Universitas Terbuka*

²*Program Studi Akuntansi Sekolah, Tinggi Ilmu Ekonomi GICI*

**Email korespondensi: hans.sitepu@gmail.com*

ABSTRAK

Tingginya tingkat kecurangan sebagian besar disebabkan oleh kelemahan dalam sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal memiliki peran krusial dalam memastikan pencapaian tujuan organisasi. Tujuan dari penelitian ini yakni untuk menganalisis efektivitas sistem pengendalian internal desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Penelitian ini dilakukan di Desa Wlahar Kulon Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Adapun objek penelitian ini yakni efektivitas pengendalian sistem internal dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Adapun subjek penelitian ini yakni perangkat dan pegawai desa di Desa Wlahar Kulon. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan cara menyajikan data, mereduksi data, ferivikasi dan penarikan Kesimpulan. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwasanya sistem penjaminan internal yang dilakukan oleh Desa Wlahar Kulon dapat disimpulkan sudah berjalan secara efektif dimana hal itu ditinjau dari aspek transparansi dan akuntabilitas, transparansi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, partisipasi ataupun keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program kerja desa, serta pengawasan dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu bentuk efektivitas tersebut juga tercermin dalam kinerja berupa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa pada masyarakat. Dimana pelayanan publik yang diberikan lebih terbuka, penggunaan dan pengelolaan dana yang lebih tepat sasaran dan maksimal, proses administrasi lebih efisien, dan pelayanan menjadi lebih cepat, responsive, transparan dan mudah dievaluasi.

Kata kunci : *Sistem Pengendalian Internal, Desa, Kinerja Desa, Pelayanan Publik, Akuntansi Sektor Publik*

ABSTRACT

The high level of fraud is primarily attributable to deficiencies in the internal control system. Internal control systems play an important role in ensuring that corporate goals are met. The goal of this study is to evaluate the efficacy of the village's internal control system in order to improve publik services. This study was carried out at Wlahar Kulon Village, Patikraja District, Banyumas Regency. The purpose of this research is to assess the efficiency of internal system control in the endeavor to improve publik services. The participants in this study are village administrators and staff from Wlahar Kulon Village. This study employs a qualitative technique, namely a case study method. Data collecting

strategies include observation, interviewing, and documentation. Data analysis involves presenting data, reducing data, confirming data, and generating conclusions. The findings of this study show that Wlahar Kulon Village's internal guarantee system was effective when evaluated in terms of transparency and accountability, transparency of financial management and village development, participation or community involvement in the preparation of village work programs, and supervision and continuous improvement. Furthermore, efficacy is reflected in the performance of the village government's publik services to the community. Where publik services are more open, finances are used and managed more effectively, the administrative process is more efficient, and services are faster, more responsive, transparent, and easy to evaluate.

Kata kunci : *Internal Control Village, Village, Village Performance, Public Service, Sector Public Accounting*

PENDAHULUAN

Desa sebagai unit terkecil dalam pemerintahan memegang peran penting dalam proses pembangunan nasional, pasalnya desa merupakan unit yang bekerja secara langsung dalam pemerataan Pembangunan, kesejahteraan masyarakat, dan pelestarian budaya (Shodikin, Afiyah, & Hudi, 2025). Di Indonesia sendiri desa diatur oleh Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa. Desa dapat diartikan sebagai kesatuan masyarakat hukum dalam satu wilayah dan memiliki wewenang guna mengatur masyarakat dalam wilayahnya tersebut berdasarkan hukum, adat, ataupun peraturan yang diakui dan dihormati oleh masyarakat dan pemerintah. Selain berperan membantu pemerintah dalam proses percepatan pembagunan, desa juga berfungsi sebagai pusat kemandirian masyarakat yang guna memperkuat ketahanan sosial dan ekonomi pemerintah (Sugiman, 2018; Rukin, Hakim, & Diyanti, 2024).

Undang-Undang tentang pemerintaha desa telah menalami perubahan, dimana Pemerintah Desa sebelumnya diatur dalam Undang-Undang No 32 Tahun

2004 kemudian dirubah menjadi Undang-Undang Pemerintah Desa tahun 2005 Nomor 8, perubahan terbaru menyatakan bahwasanya Desa dan Kepala desa memiliki kekuasaan atau otonomi guna membantu melaksanakan tugas pemerintah (Raharjo, 2021). Adapun tugas desa berdasarkan peraturan terbaru yakni meliputi beberapa hal, diantaranya yakni: menyelenggarakan pemerintah desa, pelaksanaan Pembangunan desa, pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, serta pengelolaan aset desa (Pasaribu, 2023). Pemberian otonomi dan tugas tersebut diberikan oleh pemerintah pusat kepada daerah, dilandasi prinsip transparansi dan akuntabilitas. Dimana desa juga memiliki tugas untuk melaporkan setiap apa yang diperoleh dan diterim oleh desa kepada msyarakat dan pemerintah, tujuan utamanya yakni guna meminimalisir korupsi, penyalahgunaan wewenang, serta sebagai bentuk tanggung jawab desa dalam menciptakan lingkungan pemerintah yang proaktif dalam menyelesaikan permasalahan Masyarakat (Achmad, 2020).

Komitmen pemerintah guna menyelenggarakan negara yang bersih serta bebas dari korupsi yakni dilakukan melalui Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP), SPIP telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 1 dimana dalam peraturan tersebut disebutkan, bahwasanya pemerintah wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan (Blongkod, 2023). Kebijakan pengendalian internal menjadi salah satu alat untuk meminimalisir terjadinya kecurangan atau penyalahgunaan anggaran ataupun wewenang dilingkup pemerintahan. Kebijakan ini juga menjadi sarana guna menjamin ketercapaian tujuan dan keandalan dalam

pelaporan penggunaan keuangan desa, disisi lain kebijak ini juga menjadi sarana guna membangun kepercayaan masyarakat (Ompusunggu & Salomo, 2019).

Sistem pengendalian internal akan berdampak pada pengambilan keputusan pemerintah desa serta sebagai bentuk pertanggung jawaban pada masyarakat. Praktik administrasi desa dan manajemen akan berdampak pada kepercayaan masyarakat. Hal ini secara tidak langsung juga akan berdampak pada kinerja serta mendorong pegawai pemerintah untuk dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat. Sistem pengendalian internal yang efektif dapat menciptakan iklim kerja yang produktif, professional, dan akuntabel di lingkup pemerintahan desa (Mattoasi, Musue, & Rauf, 2021). Berdasarkan penelitian terdahulu diketahui bahwasanya pengintegrasian sistem pengendalian internal dan good governance berdampak pada peningkatan kinerja pada pegawai pemerintah daerah, dimana dampaknya yakni berupa pada kecepatan, ketepatan, serta kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh aparatur kepada Masyarakat (Maharani, BZ, & Priantana, 2023).

Kualitas pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai di pemerintahan desa menjadi salah satu tolak ukur sekaligus cerminan nyata dari tata kelola serta pelayanan yang baik. Pemberian pelayanan publik yang optimal ditandai dengan keterbukaan, akuntabilitas, kecepatan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam setiap proses pelayanan (Sitepu, Slamet, Putri, & et.al, 2024). Secara keseluruhan, kombinasi dari prinsip-prinsip tersebut menciptakan pelayanan publik yang optimal, yang tidak hanya memenuhi standar administrasi yang tinggi tetapi juga secara langsung meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat desa.

Hasil akhirnya adalah terciptanya pemerintahan desa yang responsif, integratif, dan mampu mendorong kemajuan bersama demi pembangunan yang merata dan berkelanjutan (Hajar, 2021).

Penelitian terdahulu terkait sistem pengendalian internal dilakukan oleh Ellyas Edy Haryono terkait sistem pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan dana desa. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya sistem pengendalian internal pemerintah pada pengelolaan dana desa dilakukan secara terbuka dan akuntabel, disisi lain pihak desa juga mengajak warga dalam proses pembangunan yang menggunakan dana desa (Haryono, 2018; Sartika, 2023). Penelitian lain dilakukan oleh Muhammad Zulfan, dimana penelitian yang dilakukan yakni tentang analisis efektivitas sistem pengendalian internal penggunaan dana desa. Hasil penelitiannya menunjukkan Sistem pengendalian internal sudah berjalan cukup efektif dengan persentase sebesar 65%. Adapun 35% dikarenakan masih banyak komponen pengendalian yang belum dijalankan oleh aparaturnya (Hatmoko, 2022). Penelitian lain dilakukan oleh Irawati dkk, terkait efektivitas pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintah dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwasanya SPIP dapat meningkatkan kualitas SDM pemerintahan jika dijalankan secara berkelanjutan dengan berbagai dukungan serta monitoring yang konsisten (Irawati, Milwan, & Riswanda, 2023).

Berdasarkan kajian penelitian terdahulu peneliti belum menemukan penelitian yang memfokuskan pada efektivitas sistem pengendalian internal desa sebagai upaya peningkatan layanan publik. Dari berbagai penelitian terdahulu

yang dilakukan oleh peneliti ditemukan bahwa penerapan SPIP difokuskan pada aspek penggunaan dana dan sumber daya manusia. Oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengkaji dan menganalisis efektivitas sistem pengendalian internal desa dalam upaya meningkatkan pelayanan publik (Studi Kasus Di Desa Wlahar Kulon Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas).

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus (Miles, Huberman, & Saldana, 2014). Penelitian ini dilakukan di Desa Wlahar Kulon Kecamatan Patikraja Kabupaten Banyumas. Adapun objek penelitian ini yakni efektivitas pengendalian sistem internal dalam upaya meningkatkan pelayanan publik. Adapun subjek penelitian ini yakni perangkat dan pegawai desa di Desa Wlahar Kulon. Pengumpulan data dilakukan dengan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Observasi yang dilakukan oleh peneliti yakni dengan mengamati sistem pengendalian internal dan pelayanan publik di Desa. Wawancara yang dilakukan oleh peneliti yakni wawancara semi terstruktur, dimana data primer diperoleh dari informan utama yakni Kepala Desa, Sekertaris Desa, Bendahara, dan lembaga permusyawaratan masyarakat desa (LPMD). Adapun dokumentasi yang menjadi data sekunder yang peneliti gunakan berupa dokumen-dokumen yang berisi tentang kebijakan organisasi, aturan-aturan terkait pelayanan publik desa, serta dokumen pendukung lainnya. Analisis data dilakukan dengan cara menyajikan data, mereduksi data, ferivikasi dan penarikan kesimpulan (Moleong, 2021).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi sistem pengendalian internal desa yang diterapkan di Desa Wlahar merupakan upaya perangkat desa guna meningkatkan tata Kelola pemerintahan desa guna mencapai akuntabilitas, efisiensi, serta kepercayaan masyarakat. Adapun implementasi sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh pihak desa yakni meliputi beberapa hal.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Kisman selaku Sekretaris Desa Wlahar Kulon menyatakan bahwa *implementasi transparansi dan akuntabilitas desa dilakukan dengan memanfaatkan situs resmi wlaharkulon.desa.id untuk menyampaikan informasi kepada Masyarakat. Melalui platform ini, pemerintah desa menyediakan pengumuman dan berita terkini yang dapat diakses oleh publik langkah ini mencerminkan komitmen terhadap transparansi dan akuntabilitas di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Selain dapat diakses darimana saja dan kapan saja, penggunaan web ini juga membuat informasi dapat tersebar diketahui oleh publik atau khalayak umum.*

Transparansi dan akuntabilitas merupakan dua prinsip utama dalam pengelolaan pemerintahan desa yang baik. Pemerintah Desa Wlahar Kulon telah mengadopsi Sistem Informasi Desa (SID) sebagai instrumen utama dalam penyebarluasan informasi publik. Platform digital yang tersedia di situs resmi desa berfungsi sebagai media komunikasi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut teori keterbukaan informasi (Transparency Theory), sistem seperti ini meningkatkan partisipasi warga serta mengurangi potensi penyimpangan dalam pengelolaan keuangan dan sumber daya desa. Dalam konteks tata kelola publik,

akuntabilitas dapat diukur berdasarkan keterbukaan informasi, aksesibilitas data keuangan desa, dan keterlibatan masyarakat dalam pengawasan kebijakan. Penggunaan SID dalam pemerintahan desa sejalan dengan pendekatan e-Government yang bertujuan meningkatkan efektivitas administrasi publik serta memberikan akses informasi yang lebih luas kepada masyarakat desa.

Adapun pengaruh dari transparansi dan akuntabilitas berbasis web ataupun digital ini yakni, informasi dapat tersebar secara luas dan menyeluruh, sehingga semua masyarakat bisa tahu. Penggunaan web sebagai media penyampaian informasi juga menjadi alternatif bagi seluruh pegawai desa dan masyarakat, pasalnya keterbukaan informasi ini dapat diakses darimanapun dan kapan saja. Hal ini juga berdampak pada kepercayaan masyarakat akan kinerja pegawai pemerintahan desa Wlahar itu sendiri. Implementasi penggunaan web sebagai media transparansi dan akuntabilitas memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kualitas pelayanan publik desa. Dengan tersedianya web ini desa dapat membagikan informasi terkini terkait pengumuman secara real-time. Penggunaan web site ini juga mempermudah akses serta penyebar luasan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat. Keterbukaan informasi di website menjadi media untuk membangaun kepercayaan publik, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan kinerja desa.



Gambar 1. Website Pemerintah Desa Wlahar Kulon

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwsamanya implementasi pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan kegiatan Pembangunan dilakukan oleh pihak desa dengan cara pemerintah desa memajang informasi di papan infografis dan realisasi APBDes terlihat jelas alokasi anggaran berupa pendapatan dan belanja desa beserta informasi realisasi anggaran. Tujuan utamanya yakni agar masyarakat mengetahui alokasi dana desa, penggunaan dana desa, Pembangunan desa, dan sebagai bentuk transparansi, agar masyarakat mengetahuinya. Hal ini mencerminkan adanya mekanisme pengendalian internal dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan di desa. Disisi lain dalam proses Pembangunan desa pemerintah desa juga melibatkan masyarakat sekitar dalam prosesnya, sehingga masyarakat juga tahu.

Pengendalian internal dalam aspek keuangan desa merupakan elemen krusial dalam menghindari ketidakefisienan dan risiko penyalahgunaan anggaran. Berdasarkan infografis dan laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja

Desa (APBDes), dapat diketahui bahwa Desa Wlahar Kulon telah mengimplementasikan sistem yang mendukung transparansi alokasi dana. Hal ini dapat dianalisis melalui perspektif financial accountability dalam tata kelola pemerintahan yang berfokus pada keterbukaan data anggaran serta kepatuhan terhadap regulasi. Dalam konsep governance framework, pengelolaan keuangan desa seharusnya mengacu pada regulasi yang jelas terkait pelaporan dan audit anggaran. Keterbukaan mengenai pendapatan, belanja, serta realisasi anggaran mencerminkan penerapan prinsip akuntabilitas fiskal yang dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa.

Pemajangan anggaran desa bagi masyarakat ini menjadi bentuk transparansi serta keterbukaan informasi keuangan desa bagi masyarakat. Adapun informasi keuangan yang ada dalam banner yang dipampang di desa yakni meliputi jumlah anggaran desa pada tahun itu, sumber pemasukan atau pendapatan, jumlah pengeluaran atau penggunaan dana, anggaran belanja desa, realisasi pendapatan dan belanja, serta jumlah kas desa. Dampak dari implementasi ini yakni masyarakat tahu akan keuangan desa, dana Pembangunan desa, serta sejauh mana Pembangunan desa tersebut telah terealisasi. Pelibatan masyarakat dalam proses Pembangunan juga memberikan efek kepedulian masyarakat terhadap pembangunan desa.



Gambar 2. Pengelolaan Anggaran Desa

Implementasi sistem pengendalian internal lain yang dilakukan oleh pemerintah desa wlahar yakni dengan melibatkan masyarakat. Berdasarkan wawancara dengan Bapak Nugroho Agung Prasetyo, S.Pd.I Selaku Kasi Kesra dan Pembangunan Wlahar Kulon, salah satu respon yang disampaikan adalah bahwa *Kami dari pihak desa biasanya akan mengajak masyarakat agar berpartisipasi dalam perencanaan program desa. Masyarakat juga selalu dilibatkan dalam hal perencanaan dan pengawasan kegiatan yang ada di Desa. Sebagai contoh kami mengundang masyarakat dalam kegiatan musyawarah desa (musdes) tujuannya agar masyarakat bisa berpartisipasi melalui usulan kegiatan prioritas baik kegiatan fisik maupun non fisik yang akan disusun menjadi dokumen rencana kerja pemerintah desa (RKPDes).*

Partisipasi masyarakat merupakan faktor penentu dalam efektivitas pelaksanaan program pembangunan desa. Meskipun partisipasi dalam perencanaan masih terbatas, pemerintah desa telah membuka ruang bagi masyarakat melalui musyawarah desa (musdes). Musdes sendiri adalah forum

deliberatif yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi serta usulan kegiatan prioritas untuk dimasukkan dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes). Dalam perspektif teori deliberative democracy, partisipasi masyarakat dalam pemerintahan desa merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola yang demokratis. Partisipasi aktif dalam perencanaan dan pengawasan pembangunan mencerminkan penerapan prinsip collaborative governance, di mana keterlibatan warga menjadi bagian integral dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dampak dari implementasi sistem pengendalian internal ini yakni terjalin hubungan yang baik antara pemerintah desa dengan masyarakat, disisi lain masyarakat semakin percaya dengan pemerintah desa. Dalam aspek pembangunan ataupun pelaksanaan program desa pun pemerintah menjadi terbantu, dimana apa yang menjadi aspirasi ataupun kebutuhan masyarakat menjadi program kerja desa, sehingga program kerja yang dikerjakan oleh desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat sehingga tepat sasaran.



Gambar 3. Musyawarah desa dengan masyarakat

Sistem pengendalian internal desa Wlahar juga dilakukana oleh pemerintahan desa dengan cara pengawasan program desa oleh BPD. Hal tersebut dinyatakan oleh Bapak Suratno, SH selaku Ketua BPD Wlahar Kulon yang menyatakan bahwa *BPD sebagai wakil Masyarakat mengawasi kinerja pemerintah desa dalam melaksanakan pemerintahannya, diantaranya pengawasan terhadap pelaksanaan RKPDes dan APBDes Implementasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Desa Wlahar Kulon, Kecamatan Patikraja, Kabupaten Banyumas, merepresentasikan upaya untuk meningkatkan tata kelola desa yang transparan dan akuntabel.*

Pengawasan merupakan bagian dari mekanisme pengendalian internal yang bertujuan memastikan kebijakan dan program desa dilaksanakan sesuai rencana. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai perwakilan masyarakat dalam mengawasi jalannya pemerintahan desa, termasuk pelaksanaan APBDes dan RKPDes. Dari perspektif control mechanism dalam teori administrasi publik, pengawasan yang dilakukan oleh BPD berfungsi sebagai mekanisme checks and balances terhadap kebijakan pemerintah desa. Efektivitas pengawasan desa dapat ditingkatkan melalui optimalisasi fungsi BPD serta penerapan evaluasi berkala terhadap program desa. Adopsi pendekatan performance monitoring dalam penyelenggaraan pemerintahan desa akan memastikan bahwa alokasi anggaran dan implementasi kebijakan berjalan sesuai dengan prinsip efisiensi dan efektivitas.

Implementasi sistem pengawasan ini memberikan dampak positif terhadap kinerja pemerintah desa, dimana pegawai pemerintah desa menjadi lebih tertib

dan disiplin dalam bekerja dan memberikan pelayanan publik dalam masyarakat. Disisi lain pengawasan ini juga menjadi salah satu bentuk control terhadap desa, sehingga apa yang telah direncanakan ataupun dijanjikan dapat diawasi oleh BPD, apa yang belum terealisasi dapat di realisasikan, apa yang menjadi permasalahan dapat diatasi secara bersama. Pengawasan ini juga berdampak positif terhadap kinerja dan pelayanan publik pemerintah desa Wlahar.



Gambar 4. Rapat evaluasi desa dengan masyarakat dan pengawasan pembangunan desa

Sistem Pengendalian Internal (SPI) yang baik memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas dan efektivitas pelayanan publik, terutama dalam konteks pemerintahan desa di desa Wlahar kulon. Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Listianingsih selaku Kasi Pelayanan diketahui pengaruh ataupun efektivitas sistem pengendalian internal Desa Wlahar terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh pegawai pemerintah desa.

Peran pertama, adalah bahwa Sistem Pengendalian Internal (SPI) mempermudah memastikan setiap kegiatan, pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa bisa dipertanggungjawabkan. Hal tersebut membuat Masyarakat

lebih percaya terhadap layanan publik. SPI berperan penting dalam memastikan bahwa seluruh kegiatan pendapatan dan pengeluaran pemerintah desa tercatat secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan pencatatan dan pelaporan yang terstruktur, masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi mengenai bagaimana anggaran desa digunakan. Transparansi ini mendorong rasa kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah karena mereka mengetahui bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan sudah disetarakan dengan kebutuhan dan perencanaan yang telah disepakati. Dalam konteks tata kelola pemerintahan yang baik, akuntabilitas semacam ini menjadi pondasi pembentukan kepercayaan publik yang berkelanjutan.

Penerapan sistem penjamin internal tidak hanya berdampak pada administrasi yang menjadi tertib akan tetapi pengelolaan dana juga menjadi lebih transparansi. Dengan adanya sistem penjamin internal ini juga berdampak pada tata kelola yang lebih terstruktur dan terkontrol, sehingga masyarakat sebagai bagian dari kelompok yang diberdayakan juga mendapatkan jaminan bahwa dana yang digunakan oleh desa sesuai dan professional, serta tidak terjadi kecurangan atau penyelewengan dalam penggunaan dana masyarakat.

Adapun dampak terhadap pelayanan publik pemerintah terhadap masyarakat yakni kepercayaan masyarakat akan pemerintah desa membuat masyarakat juga lebih peduli dengan program desa. Dari segi pelayanan membuat pegawai pemerintah desa wlahar membuat lebih nyaman dalam meberikan pelayanan pada msasyarakat. Disisi lain hal ini juga membuat kedekatan masyarakat dengan

pemerintah desa lebih dekat. Sehingga pemberian pelayanan dan penerima layanan desa sama-sama merasa nyaman.

Peran yang kedua yang dirasakan oleh pemerintah desa beserta Masyarakat adalah menghindari dan mencegah korupsi, penggunaan anggaran desa digunakan tepat sasaran yang menjadikan pelayanan publik lebih maksimal. Salah satu manfaat utama SPI adalah kemampuannya dalam mengantisipasi dan mencegah praktik korupsi. Dengan adanya sistem pengawasan yang jelas, setiap alokasi dan penggunaan anggaran dapat dipantau secara real-time. Hal ini memastikan bahwa dana desa digunakan secara tepat sasaran sesuai dengan perencanaan pembangunan, sehingga potensi terjadinya penyalahgunaan dana dapat diminimalkan. Pencegahan korupsi melalui SPI juga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pemerintahan desa yang bebas dari praktik-praktik tidak transparan, sehingga meningkatkan kualitas layanan publik yang diberikan kepada warga.

Dampak dari Sistem penjamin internal terhadap pelayanan publik lainnya yakni pemerintah desa dapat mempertanggungjawabkan dana yang telah diterima, dipakai, dan dana yang ada. Penggunaan dana yang sesuai dan tepat sasaran serta dapat dipertanggung jawabkan tentu berpengaruh besar terhadap kualitas layanan yang diberikan, dimana jika dana dan kebutuhan dapat diseimbangkan maka proses pelayanan dapat dijalankan dengan baik pula.

Peran yang ketiga dari Sistem Pengendalian Intern adalah bahwa melaluiinya terciptalah proses administrasi yang efisien, karena Sistem Pengendalian Internal (SPI) membuat prosedur SOP yang teratur dan mudah dipahami, pelayanan

administrasi lebih cepat. SPI memungkinkan pembentukan dan penerapan SOP yang teratur dan mudah dipahami oleh seluruh pelaku administrasi di lingkungan pemerintah desa. Standar operasional ini membantu menyederhanakan proses-proses administratif, mengurangi birokrasi yang berbelit, serta meminimalkan kesalahan yang mungkin terjadi dalam pencatatan maupun pelaksanaan proses. Dengan prosedur yang jelas, penyampaian layanan administrasi menjadi lebih cepat dan efisien, yang pada gilirannya menghasilkan responsivitas yang tinggi terhadap kebutuhan masyarakat. Efisiensi administrasi ini sangat penting untuk memastikan bahwa pelayanan publik dapat berjalan sesuai dengan standar waktu dan mutu yang optimal.

Proses administrasi yang efisien dan lebih cepat ini didukung oleh beberapa faktor, diantaranya yakni perangkat desa yang sudah terampil menggunakan teknologi informasi, sehingga pelayanan juga bisa dilaksanakan berbasis digital, seperti menggunakan website. Selain itu pelayanan secara langsung di tempat juga dilakukan secara terbuka tanpa berbelit-belit. Pihak desa juga menyediakan alur pelayanan yang jelas sehingga hal tersebut tidak membuat masyarakat kebingungan.

Peran yang keempat dari Sistem Pengendalian Intern adalah bahwa melalui sistem pelaporan dan evaluasi internal, pemerintah desa dapat membuat kebijakan berdasarkan data dan risiko yang teridentifikasi. Melalui mekanisme pelaporan dan evaluasi internal, SPI menyediakan data komprehensif mengenai kinerja kegiatan operasional pemerintah desa. Data ini tidak hanya bersifat historis, tetapi juga mengandung informasi terkait potensi risiko yang dapat mengganggu

pelaksanaan program desa. Dengan basis data yang kuat, pemerintah desa dapat mengidentifikasi hambatan maupun kelebihan dalam setiap program, serta merancang kebijakan yang adaptif dan responsif terhadap dinamika yang terjadi. Pendekatan berbasis data dan evaluasi risiko ini memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil bersifat objektif dan terukur, sehingga mampu mendukung pengambilan keputusan yang lebih strategis dan berbasis bukti.

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah desa merupakan hasil dari berbagai aspirasi masyarakat yang kemudian disusun untuk diselenggarakan secara bersama, diantaranya yakni kebijakan infrastruktur dan pelayanan publik, kebijakan pemberdayaan ekonomi dan masyarakat, kebijakan lingkungan hidup dan keberlanjutan. Sebagai contoh yakni pembangunan sarana ataupun prasarana desa, pemberdayaan masyarakat, UMKM desa, pemberdayaan pemuda, dan lain sebagainya. Hal tersebut dapat terlaksana karena sistem penjamin internal yang berlangsung atau berjalan sesuai rules yang telah ditentukan.

Peran terakhir dari Sistem Pengendalian Intern adalah bahwa pelayanan publik menjadi lebih cepat, responsive, transparan dan mudah dievaluasi. Manfaat lain dari penerapan SPI adalah munculnya layanan publik yang lebih cepat dan responsif. Dengan adanya sistem pengawasan internal yang mendetail, proses identifikasi masalah, pengambilan keputusan, serta implementasi solusi dapat dilakukan secara efisien. Hal ini menghasilkan layanan yang tidak hanya cepat disampaikan kepada masyarakat, tetapi juga transparan dalam pelaksanaannya. Selain itu, karena seluruh kegiatan dapat dievaluasi secara berkala, perbaikan dalam pelayanan dapat diimplementasikan secara terus-menerus berdasarkan

feedback dan hasil evaluasi tersebut. Pendekatan evaluatif ini menciptakan siklus peningkatan kualitas yang berkelanjutan dalam pelayanan publik.

Pelayanan yang cepat dilaksanakan dengan pemberian layanan dan informasi yang responsive dan cepat pada masyarakat dengan bantuan media digital. Responsive yakni desa memberikan pelayanan yang cepat dan tepat sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat, hal ini didukung oleh berbagai teknologi yang digunakan oleh perangkat desa. Pelayanan yang transparan dan mudah dievaluasi yakni pelayanan yang diberikan tidak ada unsur kecurangan ataupun ada hal yang ditutup-tutupi oleh perangkat desa.

SIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti diketahui bahwasanya sistem penjaminan internal yang dilakukan oleh Desa Wlahar dapat disimpulkan sudah berjalan secara efektif dimana hal itu ditinjau dari aspek transparansi dan akuntabilitas yang disertai dengan penggunaan teknologi informasi sebagai media transparansi bagi masyarakat dan khalayak umum, transparansi pengelolaan keuangan dan pembangunan desa, partisipasi ataupun keterlibatan masyarakat dalam penyusunan program kerja desa, serta pengawasan dan perbaikan berkelanjutan. Selain itu bentuk efektivitas tersebut juga tercermin dalam kinerja berupa pelayanan publik yang diberikan oleh pemerintah desa pada masyarakat. Dimana pelayanan publik yang diberikan lebih terbuka sehingga terjalin kepercayaan antara kedua belah pihak, penggunaan dan pengelolaan dana yang lebih tepat sasaran dan maksimal, proses administrasi lebih efisien, dan pelayanan menjadi lebih cepat, responsive, transparan dan mudah dievaluasi.

Saran yang dapat diberikan melalui artikel penelitian ini adalah bahwa sebaiknya pemerintah desa dapat menyelenggarakan peningkatan kapasitas kepala desa dan perangkat desa melalui pelatihan terkait SPIP secara berkelanjutan dan teragendakan. Selain itu pemerintah desa juga sebaiknya mengoptimalkan dan memanfaatkan system informasi yang terintegritas, sekaligus juga melaksanakan musyawarah desa secara rutin untuk menguatkan partisipasi Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad, M. (2020). *Manajemen Dan Tata Kelola Pemerintahan Desa Perspektif Regulatif dan Aplikatif*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Blongkod, H. (2023). *Pengelolaan Keuangan Daerah Dan Sistem Pengendalian Intern*. Jakarta: Tahta Media Group.
- Hajar, S. (2021). *Pemerintah Desa dan Pelayanan Publik*. Medan: UMSU Press.
- Haryono, E. E. (2018). *Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa: Studi Kasus pada Desa Ngipik, Kecamatan Pringsurat, Kabupaten Temanggung Tahun 2016*. Salatiga: Universitas Kristen Satya Wacana. Retrieved from <http://repository.uksw.edu/handle/123456789/15662>
- Hatmoko, M. Z. (2022). Analysis of Effectiveness of Internal Control System for Use of Village Fund in Villages of Bangunrejo Subdistrict Lampung Central District. *International Conference on Economics, Management and Accounting (ICEMAC 2021)* (pp. 384-390). Atlantis Press. doi:10.2991/aebmr.k.220204.042
- Irawati, I., Milwan, M., & Riswanda, R. (2023). Efektivitas Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dalam Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia di Kabupaten Malinau. *Jurnal Madani: Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Dan Humaniora*, 6(2), 117–137. doi:10.33753/madani.v6i2.279
- Maharani, R., BZ, F. S., & Priantana, R. D. (2023). Implementasi Sistem Pengendalian Internal dalam Upaya Mewujudkan Good Governance pada Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi. *Jurnal Samudra Ekonomi Dan Bisnis*, 14(3), 555–566. doi:10.33059/jseb.v14i3.5311
- Mattoasi, M., Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kinerja Pemerintah Daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109. doi:10.37905/jar.v2i2.34
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2014). *Qualitative Data Analysis*. Jakarta: UI Press.

- Moleong, L. J. (2021). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Ompusunggu, S. G., & Salomo, R. V. (2019). Analisis Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, 5(1), 78–86. doi:10.21776/ub.jiap.2019.005.01.10
- Pasaribu, N. T. (2023). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Circle Archive Ekonomi, 1(1), 5–12. Retrieved from <https://circle-archive.com/index.php/carc/article/view/19>
- Raharjo, M. M. (2021). *Tata Kelola Pemerintahan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Rukin, R., Hakim, L., & Diyanti, F. A. (2024). Potret Pelayanan Publik Pemerintahan Desa. Bandung: Widina Media Utama. Retrieved from <https://repository.penerbitwidina.com/publications/568505/potret-pelayanan-publik-pemerintahan-desa>
- Sartika, D. (2023). Analisis Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Pada Pengelolaan Dana Desa Dalam Perspektif Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008. Majene: Universitas Sulawesi Barat. Retrieved from <https://repository.unsulbar.ac.id/id/eprint/60>
- Shodikin, A., Afyah, S., & Hudi, M. (2025). Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *LAW Specialist Jurnal Ilmiah Hukum*, 1(1), 1-8. Retrieved from <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/lawspecialist/article/view/8085>
- Sitepu, H. V., Slamet, B., Putri, F. C., & et.al. (2024). *Akuntansi Sektor Publik*. Bandung: Widina Media Utama.
- Sugiman, S. (2018). Pemerintahan Desa. *Binamulia Hukum*, 7(1), 82–95. doi:10.37893/jbh.v7i1.16